

**REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM  
PEMULIHAN PASCA KONFLIK ETNIS MADURA DAN  
MELAYU DI KABUPATEN SAMBAS YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

Oleh:  
**KARMAN**

**NIM: PDIH.03.VIII.16.0460**

**DISERTASI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**2020**

**Lembar Pengesahan Ujian Disertasi**

**REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PEMULIHAN PASCA KONFLIK ETNIS MADURA  
DAN MELAYU DI KABUPATEN SAMBAS**

**Oleh:**

**KARMAN**

**NIM: PDIH.03.VIII.16.0460**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum, Telah Disetujui Oleh  
Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal Seperti Tertera  
Dibawah Ini:

**Semarang, Oktober 2020**

**Promotor,**

**Co Promotor,**

**Prof. Dr. H. Gunarto.S.H..S.E..Akt..M.Hum.**

**NIDN: 0605036205**

**Dr. Maryanto.S.H.M.H**

**NIDN: 0629086301**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun. S.H..M.Hum.**

**NIDN: 0621057002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, / doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim pembimbing/Promotor dan masukan tim penelaah tim penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Karman

NIM. PDIH. 03. VIII. 16. 0460

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dnegan restu dan perkenan Nya-lah akhirnya dapat terselesaikan penyusunan hasil penelitian ini. Disertasi ini berjudul: Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat dalam Pemulihan Pasca Konflik Etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas. Selesaiannya penulisan hasil penelitian dalam disertasi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Namun demikian dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran yang memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas Islam swasta tertua dan terbesar di Jawa Tengah ini ;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Promotor, beserta jajarannya yang banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan para Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta staf PDIH yang telah memberikan segala fasilitas sarana dan prasarana selama penulis melakukan studi.
4. Dr. Maryanto, S.H., M.H. selaku co promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan intelektual, dalam penyusunan disertasi.

5. Kepada istriku, anak-anak, kedua orang tua dan bapak ibu mertua, saudara-saudara, yang dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan kesabaran selama penulis mengerjakan disertasi.
6. Teman-teman seperjuangan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penulisan tulisan maupun dalam penyelesaian studi. Harapan penulis semoga jasa baik beliau baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan di atas mendapat ridho dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini mengandung manfaat, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diinginkan.

Semarang, Oktober 2020

Penulis